

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Berdirinya BTN Syariah KCS Yogyakarta

Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional semakin marak dengan fenomena boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan semakin ketat belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional, jumlah bank syariah semakin bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank Tabungan Negara tanggal 12 Desember 2003, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi kecendrungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16

16 Januari 2004, telah mengubah anggaran dasar dengan akta No. 20 tanggal 27

oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan direksi No 14/DIR/DSYA/ 2004. Pembentukan (UUS) untuk memperkokoh tekad ajaran BTN untuk menjadikan kerja sebagai dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya selanjutnya bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan Moto “maju dan sejahtera bersama”.

Dalam kegiatannya, Unit Usaha Syariah (UUS) didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan Syariah. Pada bulan November 2004 dibentuk struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada cabang yang bertanggung jawab kepada divisi syariah, yang pada saat bersamaan dirut bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, dirut bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H Ahmad Nazri Adlani, DRS. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwarana, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI,ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip

yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 25 Februari dengan dibukanya KCS Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan KCS Surabaya dan berturut-turut tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

BTN syariah KCS Yogyakarta merupakan salah satu cabang pembantu yang berdiri sejak tahun 2005, seiring dengan dibukanya unit usaha syariah dari BTN syariah, BTN syariah KCS Yogyakarta resmi didirikan tanggal 4 April 2005 dan termasuk lima cabang terbesar di Indonesia, awalnya BTN syariah KCS Yogyakarta ini bertempat di Condong Catur, kemudian pada tanggal 10 Juni 2010 pindah ke jalan Faridan M. Noto No. 10 Kota Baru Gondokusuman Yogyakarta.

Sebagai bagian dari bank yang merupakan bank BUMN, BTN syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, deposito dan menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi dan modal kerja, sesuai dengan motonya: "maju dan sejahtera bersama" maka BTN syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam penerapan imbal hasil

2. Visi dan Misi BTN Syariah

Setiap perusahaan memiliki visi, misi dan strategi agar perusahaan mencapai apa yang diinginkan, begitu juga dengan PT. Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank yang terkemuka dalam melaksanakan program pemerintah terutama dibidang perumahan tentu memiliki visi dan misi yang jelas demi kepuasan nasabah.

a. Visi

Menjadi bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri ikatan kepada lapisan masyarakat menengah kebawah serta menyediakan produk jasa perbankan lainnya.
- 2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia bank BTN yang berkualitas dan profesionalitas serta memiliki integritasi yang tinggi.
- 3) Mengambil komitmen kepada pemegang saham yaitu menghasilkan laba dan pendapatan persamaan yang tinggi serta ikut mendukung program pembangunan perumahan nasional.

- 4) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

3. Landasan Operasional BTN Syariah Yogyakarta


Landasan operasional BTN Syariah terdiri dari:

- a. Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI saat ini ada 49 fatwa tentang lembaga keuangan syariah.
- c. Undang-undang tentang perbankan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terutama pasal 8 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- d. PBI No.4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional
- e. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105 tentang akuntansi perbankan syariah tentang *mudharabah*
- f. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106 tentang akuntansi perbankan syariah tentang *musyarakah*

- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank BTN.
- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra

6. Stuktur Oganisasi Bank BTN Syariah KCS Yogyakarta

Struktur organisasi yang ada di BTN syariah KCS Yogyakarta dijelaskan dalam bagan struktur organisasi dibawah ini:



7. Jenis Produk atau Jasa Bank BTN Syariah KCS Yogyakarta

Selama ini bank BTN syariah dikenal dan mendapat tugas khusus untuk menyalurkan kredit perumahan dengan subsidi. Untuk itu produk-produk yang disediakan oleh bank BTN syariah adalah produk-produk yang sesuai dengan bank BTN yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, produk-produk bank BTN syariah adalah sebagai berikut:

a. Produk pendanaan

- 1) Tabungan BTN Prima iB
- 2) Tabungan BTN Batara iB
- 3) Tabungan BTN Haji iB
- 4) TabunganKu
- 5) Deposito BTN iB
- 6) Giro Batara Wadiah
- 7) Giro BTN Investasi iB

b. Produk penyaluran dana

- 1) Pembiayaan KPR BTN iB

- 3) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB
- 4) Gadai BTN iB
- 5) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
- 6) Pembiayaan Investasi BTN iB
- 7) Pembiayaan Yasa Griya BTN iB

Penjelasan dari masing-masing produk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk pendanaan

Adalah kegiatan bank dalam penghimpunan dana dari para nasabah baik perorangan maupun lembaga, adapun produk yang ditawarkan oleh BTN syariah adalah sebagai berikut:

- a. **Tabungan BTN Prima iB:** Tabungan yang bersifat investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan yang disyaratkan dan disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening.

- b. **Tabungan BTN Batara iB:** Tabungan yang bersifat simpanan yang

tidak diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan kembali

dalam bentuk pemberian disyaratkan dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan dari pihak bank.

- c. **Tabungan BTN Haji iB** adalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.
- d. **TabunganKu** adalah: produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. **Deposito BTN iB**: Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pilihan atau keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing.
- f. **Giro Batara Wadiah**: Simpanan pihak ke 3 pada bank berdasarkan

memberikan bonus yang menguntungkan nasabah dan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau bilyet giro, kartu ATM atau media lainnya.

- g. **Giro BTN Investasi iB** adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

2. Produk pembiayaan atau penyaluran dana

Adalah produk bank BTN syariah dalam penyaluran dana dalam rangka investasi dari dana pihak ketiga, saat ini produk penyaluran dana bank BTN syariah sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan KPR BTN iB** adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli)
- b. **Pembiayaan KPR Indensya BTN iB** adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusan/apartemen secara inden (atas dasar

istishna' (*jual beli atas dasar pesanan*), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

- c. **Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB** adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli)
- d. **Gadai BTN iB** adalah pembiayaan pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *qard* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan akan kesepakatan yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan *mahrun* (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau bagian hutang nasabah kepada bank.
- e. **Pembiayaan Modal Kerja BTN iB** adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah, jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun.
- f. **Pembiayaan Investasi BTN iB** adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan atau lembaga dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan

- g. **Pembiayaan Yasa Griya BTN iB** adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah

B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pendanaan di Bank Tabungan Negara Syariah

Dalam dunia perbankan biasanya melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah guna memperoleh keuntungan, dari keuntungan tersebut bank akan membagikan hasil usaha tersebut kepada nasabah baik dalam bentuk bunga di bank konvensional maupun bagi hasil untuk bank syariah dan masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana, karena pada dasarnya bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Menurut karyawan bank BTN syariah pada tanggal 06 Mei 2014 Daniati menjelaskan bahwa pendanaan atau tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati di awal dan dapat ditarik menggunakan buku tabungan dan ATM akan tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu. Adapun salah satu produk tabungan yang ada di BTN syariah

iBadalah tabungan yang bersifat investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan yang disyaratkan dan disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening.


Adapun untuk persyaratan pengajuan pembuatan tabungan Prima BTN iB adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan: mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya, menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS)
- b. Lembaga: mengisi dan mendatangi formulir permohonan beserta pendukungnya, menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS pejabat yang berwenang) NPWP, TDR, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan karyawan BTN Kantor Cabang Yogyakarta menjelaskan bahwa reaksi masyarakat untuk menabungkan dananya di BTN syariah sangat positif, itu bisa dilihat dari penambahan jumlah

Dari Sejak berdirinya BTN Syariah 08 April 2005 maka dari sejak itulah BTN Syariah melayani produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*, untuk besaran pendanaan akad *mudharabah* selalu mendominasi dibandingkan dengan pendanaan lainnya, ini bisa dilihat dari jumlah nasabah tabungan *mudharabah* kurang lebih 7 ribu nasabah pendanaan sedangkan untuk pendanaan akad *wadiah* kurang lebih 6 ribu nasabah pendanaan, dari inilah kita bisa lihat bahwa kebanyakan nasabah lebih memilih tabungan *mudharabah* dibandingkan dengan tabungan akad *wadiah*. Produk tabungan akad *mudharabah* mendominasi karena mendapatkan bagi hasil setiap bulan sedangkan tabungan *wadiah* tidak mendapatkan bagi hasil melainkan mendapat bonusakan tetapi tidak diperjanjikan diawal pembuatan tabungan

Nasabah yang mengajukan pembuatan tabungan *mudharabah* ke BTN



Gambaran dari mekanisme pendanaan *mudharabah* sebagai berikut:

Nasabah datang ke BTN KCS Yogyakarta sampai bank nasabah langsung diarahkan ke *Constomer Service* untuk mengajukan pembuatan rekening tabungan yang dijanjikan bagi hasil, menguntungkan, dan penarikannya dapat dilakukan menggunakan ATM atau buku tabungan dan sejenisnya, yang bisa memudahkan dalam bertransaksi. oleh karena itu, *constomer servicem* mengarahkan nasabah untuk membuat tabungan BTN Prima iB dengan akad *mudharabah* yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, setelah itu *Constomer Service* menjelaskan kepada nasabah tentang proses pembuatan rekening tabungan dan menyarankan untuk menyerahkan FC identitas diri seperti KTP/KTM/pasport/surat domisili, kemudian nasabah mengisi form aplikasi pembukaan rekening tabungan disamping itu CS melakukan infut data CIF untuk nasabah yang baru menggunakan produk yang ada di BTN syariah dan CS langsung menginfut data pembukaan rekening. Setelah itu CS mencetak buku tabungan dan menyarankan untuk membubuhkan tanda tangan kedalam buku tabungan dan tanda tangan di atas *spictroline*, nasabah diberikan buku tabungan, ATM beserta PIN. Setelah itu nasabah sudah resmi menjadi nasabah yang menginvestasikan dananya ke BTN syariah. Dengan saldo awal pembuatan tabungan BTN Syariah Rp. 100.000.-

a. Perlakuan Akuntansi Pendanaan *Mudharabah* pada BTN Syariah

- 1) Pengakuan dan pengukuran pendanaan *mudharabah*
 - a) Pengakuan pengelola dana BTN syariah yaitu dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana tabungan *mudharabah* sebesar sejumlah kas yang diterima dan sudah direalisasikan.
 - b) Pengukuran tabungan *mudharabah* menurut pengelola dana BTN syariah yaitu dana diukur sebesar jumlah kas yang diterima.

b. Pencatatan akuntansi tabungan *mudharabah*

- 1) Jurnal pencatatan pada saat pembukaan rekening tabungan

Keterangan	Debit	Kredit
Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx	-
Rekening nasabah	-	xxx

- 2) Jurnal transfer dari kantor cabang yang sama

Keterangan	Debit	Kredit
Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx	-
Rekening nasabah (RAK)	-	Xxx

3) Jurnal saat mentransfer dari kantor yang berbeda

Keterangan	Debit	Kredit
Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx	-
Rekening nasabah (giro BI)	-	xxx

4) Saat penarikan melalui ATM, Teller, Pos

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
Kas (teller), ATM, Khasanah	-	Xxx

5) Jurnal saat mentransfer uang melalui debet rekening

Keterangan	Debit	Kredit
Tabungan nasabah	xxx	-
Kas (Giro BI)	-	xxx

- 6) Jurnal pencatatan ketika menerima bagi hasil dari penyaluran kembali dana tabungan *mudharabah*, yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban bagi hasil tabungan	xxx	-
Rekening nasabah	-	xxx

- 7) Jurnal saat tutup buku tabungan

Keterangan	Debit	Kredit
Tabungan nasabah	xxx	-
Kas	-	xxx
Pendapatan biaya administrasi	-	xxx

2. Gambaran Umum Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta

Sistem pembiayaan yang dijalankan oleh BTN syariah adalah menempatkan nasabah sebagai mitra dalam berwirausaha, sehingga posisi bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* adalah sejajar, disamping produk pendanaan bank BTN syariah juga menyediakan produk pembiayaan untuk menyalurkan dananya sebagaimana tujuan utama bank adalah

Secara umum produk pembiayaan yang ada di BTN syariah terdiri dari dua yaitu pembiayaan konsumen dan pembiayaan komersial, dimana pembiayaan *konsumer* adalah pembiayaan yang sifatnya konsumtif, pembiayaan ini memberikan dananya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti contoh pembiayaan rumah (KPR), pembiayaan mobil, motor dan gadai. Sedangkan pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang sifatnya produktif seperti mengolah barang baku menjadi barang jadi, dalam hal ini bank memberi modal kepada pengusaha untuk bisa melanjutkan usahanya, memberikan modal kepada developer untuk bisa membangun perumahan mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan finishing dan biaya prasarana dan sarana. (BTN Syariah KCS Yogyakarta)

Dari hasil wawancara peneliti dengan karyawan BTN syariah pada tanggal 20 April 2014 Desiy Rifqya Arifiani karyawan bank BTN syariah bagian marketing menjelaskan bahwa reaksi masyarakat untuk pengajuan pembiayaan di BTN syariah sangat positif karena BTN syariah menyediakan modal untuk menjalankan usaha, dari sejak berdirinya BTN syariah 11 April 2005 pembiayaan yang paling banyak diambil oleh nasabah adalah pembiayaan *mudharabah* dibanding pembiayaan *musyarakah* karena pada dasarnya manusia itu lebih suka mengkonsumsi dibandingkan memproduksi, ini bisa dilihat dari

pembiayaan sedangkan untuk jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* kurang lebih 120 nasabah pembiayaan.

Dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* BTN syariah menggunakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan BTN syariah, prinsip jaminan yang dilakukan oleh BTN syariah diantaranya ada yang dikenakan jaminan dan ada juga yang tidak dikenakan jaminan. Nasabah yang dikenakan jaminan tergantung dengan produk pembiayaannya, misalkan produk pembiayaan KPR maka jaminannya adalah tanah dan bangunan rumah yang dibeli itu, kalau produk pembiayaan modal kerja harus ada sertifikat atas nama dia akan tetapi kalau tidak atas nama nasabah asli maka harus ada surat kuasa. Adapun produk pembiayaan yang tidak diwajibkan ada jaminan adalah produk multijasa karena pembiayaan ini kebanyakan diberikan kepada nasabah verel dan itu menggunakan slip gaji, untuk angsuran perbulan akan dipotong secara otomatis. Jika pembiayaan tersebut dikenakan jaminan, maka BTN syariah akan meminta surat kuasa untuk menjualnya, jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Produk pembiayaan adalah produk yang berfungsi untuk menyalurkan dana yang ada di BTN syariah dalam rangka investasi dari dana pihak ketiga

menjalankan usahanya, salah satu produk penyaluran dana BTN KCS Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Modal Kerja BTN iB adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga atau perusahaan dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah, jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:


- a. Menyerahkan surat permohonan pembiayaan
- b. Menyerahkan fotokopi KTP kalau sudah menikah harus sama pasangannya
- c. Past Foto 3x4, kalau sudah nikah menyerahkan pas foto sama pasangannya dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, NPWP
- d. Rekening tabungan, Slip gaji dan Surat Keterangan Kerja (pegawai)
- e. Kalau pengusaha harus ada legalitass kerjanya
- f. Laporan keuangan
- g. HO (ijin gangguan)

Pembiayaan Investasi BTN iB adalah produk pembiayaan yang


expenditure) perusahaan atau lembaga dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah, adapun persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP pengurus perusahaan
- b. NPWP, SIUP, tanda daftar perusahaan, HO
- c. Laporan keuangan dan laporan laba rugi

Skema Transaksi Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank
Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Yogyakarta



Skema Transaksi Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Yogyakarta



Gambar:4.4 Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*

Gambaran dari mekanisme pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. Tahap permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah, tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak BTN syariah dan nasabah, baik itu permintaan oleh bank dan permintaan pembiayaan oleh nasabah yaitu jumlah permohonan pembiayaan, jangka waktu, jenis pengajuan dan tujuan pembiayaan.
2. Tahap investigasi, tahap ini, pihak bank akan mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*,

di mana tempat tinggal lebih tempat tinggal alamat rumah alamat

perusahaan, status badan hukum perusahaan, status pendidikan, jabatan dan lain-lain yang dianggap penting diketahui oleh bank.

3. Tahap analisa: Setelah melakukan investigasi, pihak BTN syariah menganalisa calon *mudharib* melalui prinsip 5 C, yaitu:
 - a. *Charakter*, yaitu sifat atau karakter nasabah pembiayaan
 - b. *Chapacity*, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil oleh nasabah pembiayaan.
 - c. *Capital*, yaitu banyak modal yang diperlukan peminjam
 - d. *Colleteral*, yaitu jaminan yang dimiliki yang berikat kepada bank
 - e. *Condition*, yaitu kelayakan usaha nasabah

Selain itu bank akan melakukan BI Cheking untuk mengetahui apakah nasabah ada pinjaman atau tunggakan dibank lain. Setelah mengetahui bahwa nasabah pembiayaan tidak terdaftar hitam BI, maka bagian analis akan menginput data nasabah yang mengajukan pembiayaan ke sistem.

4. Tahap persetujuan: dalam tahap ini pihak BTN syariah menetapkan batas pembiayaan dan beberapa persyaratan kepada calon *mudhraib*. Jika disetujui maka akan dilaksanakan akad untuk pembiayaan.
5. Tahap pencairan: setelah dilakukan akad antara pihak BTN dan *mudharib*,

... dan BTN ... dan semua yang disertai oleh bank

6. Tahap monitoring: Selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau tahap pelunasan, pihak BTN melakukan monitoring terhadap usaha yang dikelola oleh *mudharib* yang pembiayaannya berasal dari BTN syariah.
7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan, tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk melakukan pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.

Gambaran dari mekanisme pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

Untuk pembiayaan komersial semuanya harus kompleks, yang dimaksud disini adalah analisis bagian pembiayaan *musyarakah* itu harus bisa hukum, teknik, akuntansi, psikologi. Sangat dengan bidang dengan analisis bagian konsumen, analisis masih dibantu oleh MS dan lain-lain, untuk analisis bagian komersial ini yang memastikan agunan dan semua yang berkaitan dengan pembiayaan itu harus diputuskan sendiri, seperti pembuatan akad dan keperluan pemutusan pembiayaan, jadi analisis menerima nasabah, dia yang menganalisa

a. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BTN Syariah

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada saat dimulainya akad pembiayaan *mudharabah*; pada saat penerimaan pendapatan, pada saat penerimaan angsuran atau cicilan pinjaman dan pada saat pelunasan dan yang terakhir saat berakhirnya kontrak.

Pada saat dimulainya akad pembiayaan *mudharabah*

BTN Syariah mengakui pembiayaan *mudharabah* apabila bank sudah mencairkan dana atau direalisasikan sebesar pokok (plafon) pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*, untuk pencairan dana *mudharabah* dapat dicairkan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak BTN syariah, dan tergantung dengan uang yang dibutuhkan oleh *mudharib* maka bank akan mencatat setiap pencairan yang terjadi.

Dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, terdapat biaya administrasi dan biaya asuransi dan lain-lainnya, biaya ini dibayarkan oleh *mudharib* dan tidak diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* dan adapun pokok pembiayaan *mudharabah* (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan tidak termasuk bagi

Pada saat akad *mudharabah* telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *mudharabah* diukur sesuaidengan nilai pembiayaannya yang sudah direalisasikan pada saat akad pembiayaan tersebut. Dalam prinsip syariah pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun non-kas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (*mudharib*), hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 106, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi.

BTN Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	-
Kas (rekening nasabah)	-	xxx

Pencatatan biaya-biaya yang terjadi pada saat akad disepakati oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
Kewajiban kepada pihak ketiga	-	xxx
pendapatan notaris	-	xxx
pendapatan appraisal	-	xxx
pendapatan adm	-	xxx

Pada saat pendapatan bagi hasil dari hasil pengelolaan dari *mudharib*

Pendapatan bagi hasil diakui atau diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh *mudharib* atau dari hasil investasi yang dikelola *mudharib*, besarnya pendapatan akan dilihat dari laporan keuangan bulanan perusahaan *mudharib* yang harus diserahkan setiap bulan atau pada akhir kontrak, dari itulah akan dilihat berapa yang akan dibagi hasilkan dengan nasabah pembiayaan, atau sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad terjadi, bagi hasil itu diakui kalau memang sudah menyetorkan suatu pendapatan dari hasil yang dibiayai oleh *shahibul maal* (bank).

BTN syariah dalam pembagian hasil menggunakan *revenue sharing*, jadi ketika nasabah mendapatkan keuntungan maupun kerugian, yang dibagikan itu adalah pendapatannya saja.

Maka bank akan mencatatat penjurnalan akuntansi sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas - Rekening nasabah	xxx	-
Pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	xxx

Pada saat penerimaan angsuran pembiayaan *mudharabah*

Sistem pembiayaan yang dijalankan oleh bank BTN syariah adalah menempatkan nasabah sebagai mitra dalam berwirausaha, maka bank tidak diperbolehkan menuntut *mudharib* untuk melakukan pembayaran yang memberatkan *mudharib*, untuk pembayaran angsuran BTN Syariah mengelompokkan nasabah menjadi 3 karakter nasabah dalam pembayaran angsuran, yaitu:

- 1) Nasabah yang membayar tepat waktu, maka itu tidak dipermasalahkan oleh bank BTN syariah
- 2) Nasabah yang telat membayar karena alasan yang jelas, kemungkinan usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan keinginan *mudharib* dan sebelumnya *mudharib* akan melaporkan kepada bank dari minggu sebelumnya bahwa *mudharib* akan telat mengangsur, dengan etiked bahwa *mudharib* akan membayar pada bulan berikutnya.
- 3) Nasabah yang telat mengangsur dengan karakter tidak bagus maka akan dikenakan denda, nasabah ini dilihat bahwa usaha yang dijalankan lancar akan tetapi keinginan untuk membayar tidak ada, oleh karena itu bank akan memberikan denda agar nasabah mau membayar pada bulan

Denda yang diberikan oleh bank BTN Syariah bisa diakui sebagai pendapatan dan bisa juga diakui sebagai pendapatan non halal.

Denda yang diambil BTN syariah diakui sebagai pendapatan apabila sudah waktunya membayar akan tetapi tidak mau membayar maka denda itu akan diakui sebagai pendapatan walaupun denda itu diakui sebagai pendapatan, akan tetapi bukan berarti BTN syariah setiap kali nasabah menunggak akan dikenakan denda, ini bisa dilihat bahwa dari sejak berdirinya BTN Syariah Cabang Yogyakarta jumlah pendapatan denda kurang lebih Rp 100.000,- karena memang BTN Syariah tidak banyak mengambil denda dari *mudharib* terkecuali jika nasabah benar-benar tidak mau membayar angsuran.

Denda diakui sebagai pendapatan non halal apabila *mudharib* sudah membayar akan tetapi dikenakan denda maka Bank BTN Syariah mengakui pendapatan itu sebagai pendapatan non halal, pendapatan non halal tidak akan dimasukkan dalam laporan laba rugi akan tetapi akan

Pencatatan angsuran bagi nasabah tepat waktu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	xxx

Pencatatan angsuran bagi nasabah yang telat mengangsur

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
pembiayaan <i>mudharabah</i> jatuh tempo	-	xxx

Pencatatan angsuran bagi nasabah yang jatuh tempo dan pembayaran denda

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
Pendapatan denda	-	xxx

Pencatatan akuntansi denda diakui sebagai pendapatan non halal

Keterangan	Debit	Kredit
Kas - Rekening nasabah	xxx	-
Pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	xxx

Pada saat penerimaan pelunasan angsuran dan berakhirnya kontrak

Dalam proses pembiayaan *mudharabah*, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo, dalam hal ini *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* dan membayar bagi hasil untuk bank tepat pada waktunya, misalkan jika kontraknya berakhir tanggal 31 Desember maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati *mudharib* dan *shahibul maal* pada saat terjadinya akad.
- b. Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo, dalam kasus ini dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu:
 - 1) *Mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
 - 2) *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut), disebabkan bukan kelalaian *mudharib* akan tetapi ada terjadi karena bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan kejadian-kejadian yang bisa merugikan *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* mengalami kerugian akibat kelalaian oleh *mudharib* sendiri, misalnya *mudharib* menggunakan dana pinjaman *mudharabah* untuk keperluan pribadi yang tidak bisa menguntungkan usahanya dan

mungkin kelalaian-kelalaian lainnya, jika hal ini terjadi maka kerugian akan ditanggung oleh *mudharib* sendiri.

Apabila pada akhir kontak *mudharib* mengalami kesulitan *finansial* tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo akan tetapi *mudharib* akan bisa melunasi bulan berikutnya dengan syarat *mudharib* memberikan penjelasan yang detail mengenai usaha yang dijalankan, maka BTN syariah akan memberikan kemudahan untuk menunggak dan akan membayarkan pada bulan berikutnya, ini dilakukan BTN syariah agar *mudharib* tidak mengalami kesulitan *finansial*.

Apabila pada akhir kontrak *mudharib* melunasi pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil, maka BTN syariah akan mencatat akuntansi sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	xxx	-
Pembiayaan <i>mudharabah</i> jatuh tempo	-	xxx

Pengungkapan investasi *mudharabah*

BTN syariah mengungkapkan pembiayaan *mudharabah* sebagaimana yang tercantum pada PSAK 105, diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK 101 dan pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menyertakan laporan keuangan bank

b. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank BTN Syariah

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* pada saat dimulainya akad pembiayaan *musyarakah*, saat penerimaan pendapatan, saat penerimaan angsuran atau cicilan pinjaman, saat pelunasan dan yang terakhir saat berakhirnya kontrak.

Pada Saat dimulainya akad Pembiayaan *Musyarakah*

BTN syariah mengakui pembiayaan *musyarakah* apabila bank sudah mencairkan dana atau direalisasikan sebesar pokok (plafon) pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*, untuk pencairan dana *musyarakah* dapat dicairkan beberapa

kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak BTN syariah dan tergantung

dengan uang yang dibutuhkan oleh *mudharib* maka bank akan mencatat setiap pencairan yang terjadi.

Dalam transaksi pembiayaan *musyarakah*, terdapat biaya administrasi dan biaya asuransi dan lain-lainnya, biaya ini dibayarkan oleh *mudharib* dan tidak diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*, adapun pokok pembiayaan *musyarakah* (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan tidak termasuk bagi hasil.

Pada saat akad *musyarakah* telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *musyarakah* diukur sesuai dengan nilai pembiayaannya yang sudah direalisasikan pada saat akad pembiayaan tersebut. Dalam prinsip syariah, pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun non-kas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (*mudharib*). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 106, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi.

BTN syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Xxx	-
Kas (rekening nasabah)	-	xxx

hasilkan, kalau misalnya bank membiayai pembangunan rumah kepada *mudharib*, setelah rumah jadi dan rumah yang dibangun itu laku dan langsung dijual kepada pembeli, jadi untung dari penjualan itulah yang dibagi hasilkan sesuai dengan nisbahnya, bagi hasil diakui kalau memang *mudharib* sudah menyetorkan pendapatan dari hasil usaha yang dibiayai.

BTN Syariah bagi hasil menggunakan *revenue sharing* ketika nasabah mendapatkan keuntungan maupun kerugian yang dibagi hasilkan adalah pendapatannya saja

Maka bank mencatat penjumlahan akuntansi sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas - Rekening nasabah	Xxx	-
Pendapatan pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Xxx

Pada saat penerimaan angsuran pembiayaan *musyarakah*

Sistem pembiayaan yang dijalankan oleh BTN syariah adalah menempatkan nasabah sebagai mitra dalam berwirausaha, bahwa bank tidak diperbolehkan menuntut *mudharib* untuk melakukan pembayaran yang memberatkan *mudharib*, untuk pembayaran angsuran BTN syariah

- a. Nasabah yang membayar tepat waktu, maka itu tidak dipermasalahkan oleh bank BTN syariah
- b. Nasabah yang telat membayar karena alasan yang jelas, kemungkinan usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan keinginan *mudharib* dan sebelumnya *mudharib* akan melaporkan kepada bank dari minggu sebelumnya bahwa *mudharib* akan telat mengangsur, dengan ektikad bahwa *mudharib* akan membayar pada bulan berikutnya.
- c. Nasabah yang telat mengangsur dengan karakter tidak bagus maka akan dikenakan denda, nasabah dilihat bahwa usaha yang dijalankan lancar akan tetapi keinginan untuk membayar tidak ada, oleh karena itu bank akan memberikan panisemen berupa denda, supaya nasabah ini mau membayar pada bulan berikutnya

Pencatatan angsuran bagi nasabah tepat waktu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Xxx	-
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Xxx

Pencatatan angsuran bagi nasabah yang telat mengangsur

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Xxx	-
pembiayaan <i>mudharabah</i> jatuh tempo	-	Xxx

Pencatatan angsuran bagi nasabah yang jatuh tempo dan pembayaran denda

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Xxx	-
Pendapatan denda	-	Xxx

Pencatatan akuntansi denda diakui sebagai pendapatan non halal

Keterangan	Debit	Kredit
Kas - Rekening nasabah	Xxx	-
Pendapatan pembiayaan <i>musyarakah</i>	-	Xxx

Pada saat penerimaan pelunasan angsuran dan berakhirnya kontrak

Dalam proses pembiayaan *musyarakah*, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo dalam hal ini *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *musyarakah* dan membayar bagi hasil untuk bank tepat pada waktunya, misalkan jika kontraknya berakhir tanggal 31 Desember, maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati *mudharib* dan *shahibul maal* pada saat terjadinya akad.
- 2) Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo, dalam kasus ini, dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

- 3) *Mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *musyarakah* sebelum jatuh tempo.
- 4) *Mudharib* mengalami kerugian (bangkrut), disebabkan bukan kelalaian *mudharib* akan tetapi ada terjadi karena bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan kejadian-kejadian yang bisa merugikan *mudharib*.
- 5) *Mudharib* mengalami kerugian akibat kelalaian oleh *mudharib* sendiri, misalnya *mudharib* menggunakan dana pinjaman *musyarakah* untuk keperluan pribadi yang tidak bisa menguntungkan usahanya dan mungkin kelalaian-kelalaian lainnya, jika hal ini terjadi maka kerugian akan ditanggung oleh *mudharib* sendiri.

Apabila pada akhir kontak *mudharib* mengalami kesulitan finansial tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo akan tetapi *mudharib* akan bisa melunasi bulan berikutnya dengan syarat *mudharib* memberikan penjelasan yang detail mengenai usaha yang dijalankan, maka BTN syariah akan memberikan kemudahan untuk menunggak dan akan membayarkan pada bulan berikutnya, ini dilakukan BTN syariah agar *mudharib* tidak mengalami kesulitan finansial.

Apabila pada akhir kontrak *mudharib* melunasi pembiayaan

Apabila pada akhir kontak *mudharib* mengalami kesulitan finansial

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Xxx	-
Pembiayaan <i>musyarakah</i> jatuh tempo	-	xxx

Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan *Musyarakah*

Pada bank syariah pendapatan dapat berupa pendapatan bagi hasil (*musyarakah*), pendapatan margin (*murabahah*), pendapatan hasil sewa atas kontrak *ijarah* (*ijarah wa iqtina* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*), dan *fee* serta biaya-biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya (chalish noer hal:65).

Bank BTN Syariah menganut prinsip syariah menggunakan prinsip bagi hasil jumlahnya tergantung pendapatan *mudharib* dengan penentuan nisbah bagi hasil menggunakan (*revenue sharing*), nisbah yang disepakati pada awal akad untuk pembayaran angsurannya (pokok dan *margin*) menggunakan sistem anuitas

Transaksi pembiayaan *musyarakah* terdapat biaya administrasi (akad) biaya asuransi, biaya appraisal, biaya notaris, hal ini ditanggung oleh *mudharib* dan tidak diakui sebagai pendapatan pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi pokok pembiayaan (plafon) diakui sebagai pendapatan pembiayaan dan diukur sebesar yang diizinkan dan direalisasikan pada saat akad

Penyajian dan pengungkapan

Bank BTN Syariah menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk laporan keuangan dengan nilai tunai yang sudah direalisasikan

Pengungkapan investasi *mudharabah*

BTN syariah mengungkapkan pembiayaan *mudharabah* sebagaimana yang tercantum pada PSAK 105, diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK 101 dan pedoman

... (BAPSI) yang menyatakan laporan

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis data

- a. Analisis kesesuaian kebijakan Bank Tabungan Negara Syariah dengan PSAK No. 105 dan No. 106 pada produk pendanaan dan pembiayaan di BTN Syariah KCS Yogyakarta

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan PSAK No. 105 dan No. 106 tentang *Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah* analisis data akan disajikan

TABEL 1.1

PERBANDINGAN ILUSTRASI JURNAL AKUNTANSI PENDANAAN PSAK NO. 105 dengan PT BANK TABUNGAN
 NEGARA SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Transaksi	PSAK No. 105	BTN Syariah	Analisis
Tabungan Mudharabah			
a. Saat setoran pertama pembukaan rekening tabungan	Db. Kas Kr. Tab. <i>mudharabah</i>	Db. Tabungan <i>mudharabah</i> Kr. Rekening nasabah	Penjurnalan akuntansi PSAK dengan yang diterapkan di bank BTN syariah tidak sama
b. Saat mentransfer ke rekening tabungan dengan menggunakan kantor cabang yang sama	Db. Rekening nasabah (RAK) Kr. Tabungan <i>mudharabah</i>	Db. Tabungan <i>mudharabah</i> Kr. Rekening nasabah (RAK)	Penjurnalan akuntansi PSAK dengan yang diterapkan di bank BTN syariah tidak sama

Menerima transfer uang ke rek tabungan dari bank yang berbeda	Db. Giro pada Bank Indonesia Kr. Tabungan <i>mudharabah</i>	Db. Tabungan <i>mudharabah</i> Kr. Rekening nasabah (giro BI)	Penjurnalan akuntansi PSAK dengan yang diterapkan di bank BTN syariah tidak sama
Saat penarikan menggunakan Kas ATM atau Kas Teller dan Kas Pos	Db. Tab. <i>Mudharabah</i> Kr. Kas	Db. Rekening nasabah Kr. Kas (teller), ATM, Khasanah	Penjurnalan akuntansi PSAK dengan yang diterapkan di bank BTN syariah tidak sama.
Saat mentransfer uang melalui debit rekening	Db. Tabungan <i>mudharabah</i> Kr. Kas	Db. Tabungan <i>mudharabah</i> Kr. Kas	Penjurnalan PSAK dengan penjurnalan Bank BTN sama
Ketika mendapat bagi hasil dari uang yang telah dikelola oleh <i>mudharib</i> (Bank)	Db. Hak Pihak ketiga atas bagi hasil Kr. Tabungan <i>mudharabah</i>	Db. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Kr. Rekening nasabah	Penjurnalan PSAK dengan penjurnalan Bank BTN tidak sama

Saat tutup buku tabungan	Db. Tabungan Prima iB Kr. Kas Kr. Pendapatan biaya administrasi	Db. Tabungan Prima iB Kr. Kas Kr. Pendapatan biaya administrasi	Penjurnalan PSAK dengan penjurnalan Bank BTN sama
--------------------------	---	---	---

TABEL 1.2

PERBANDINGAN ILUSTRASI JURNAL ANTARA PSAK NO. 105 dengan PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Transaksi	PSAK No. 105	BTN Syariah	Analisis
<i>Mudharabah</i>			
1) Pada saat penandatanganan pembiayaan akad <i>mudharabah</i>	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Db. Kas/ rekening nasabah Kr. Pendapatan administratif	Tidak ada jurnal	Menurut BTN Syariah pada saat akad belum ada transaksi serah terima sejumlah uang antara pihak BTN syariah dengan nasabah pembiayaan. Oleh karena itu tidak ada penjurnalan saat akad.

2) Pada saat penyerahan investasi <i>mudharabah</i>	Db. Investasi <i>mudharabah</i> Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	Db. Pembiayaan <i>mudharabah</i> Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Rekening nasabah Kr. Kewajiban kepada pihak Ketiga Pendapatan Notaris Pendapatan Apraisal Pendapatan administrasi	Penjurnalan untuk pada saat penyerahan investasi <i>mudharabah</i> tidak Sama dengan yang ditapkan dengan PSAK 105.
3) Pada saat penerimaan bagi hasil pembayaran dilakukan dengan pelaporan bagi hasil	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> (tergantung pemilihan jenis tabungan nasabah pada saat pembukaan rekening	Penjurnalan pada saat penyerahan investasi <i>mudharabah</i> sama dengan yang ditapkan dengan PSAK 105,

<p>a) Pembayaran dilakukan berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil</p>	<p>Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i></p> <p>Kr.pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> – akrual</p> <p>Db. Kas / rekening nasabah</p> <p>Kr. Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i></p> <p>Db. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>-akrual</p> <p>Kr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i></p>	<p>tabungan)</p> <p>Tidak ada jurnal</p>	<p>BTN Syariah tidak mengakui piutang <i>mudharabah</i> karena jika diakui sebagai piutang akan ditakutkan pada bulan berikutnya nasabah tidak bisa membayar pendapatannya bagi hasil, dalam hal ini, nasabah akan masuk kolektibilitas dan bagi hasil yang tak terbayar masuk pada riwayat pembiayaan nasabah. Akan tetapi tidak dibuat jurnal untuk riwayat pembiayaan tersebut</p>
--	---	--	---

			sehingga hanya bersifat sebagai informasi saja. Dari sini dapat diketahui bahwa BTN syariah masih menggunakan <i>cash basic</i> untuk pengakuan pendapatan yang tak terbayar.
4) Pada saat akad berakhir.	Db. Kas/rekening nasabah	Db. Tabungan nasabah	Penjumlahan BTN syariah
a) Saat nasabah pembiayaan mampu mengembalikn modal <i>mudharabah</i>	Kr. Investasi <i>mudharabah</i>	Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	tidak sama dengan PSAK
b) Saat nasabah tidak mampu mengembalikn modal <i>mudharabah</i>	Db. Piutang investasi <i>mudharabah</i> jatuh tempo Kr. Investasi <i>mudharabah</i>	Tidak ada jurnal	Menurut BTN syariah disini tidak ada transaksi, disamping itu akan dilakukan reskeduling

			terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa BTN syariah masih menggunakan <i>cash basic</i> untuk pengakuan pendapatan yang terbayar.
5) Pada saat angsuran	<p>Db. Kas/Rekening nasabah</p> <p>Kr. Pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i></p> <p>Tidak ada jurnal</p>	<p>Db. Rekening nasabah</p> <p>Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i> (tepat waktu)</p> <p>Db. Rekening nasabah</p> <p>Kr. pembiayaan <i>mudharabah</i> jatuh tempo (telat mengangsur)</p>	<p>Penjurnalan Bank Tabungan Negara Syariah sama dengan PSAK 105</p>

	Tidak ada jurnal	Db. Rekening nasabah Kr. Pendapatan denda (pencatatan denda)	
	Tidak ada jurnal	Db. Kas - Rekening nasabah Kr. Pendapatan pembiayaan <i>Mudharabah</i> (pendapatan non halal)	
5) Kerugian usaha <i>mudharabah</i>	Db. Kerugian <i>mudhrabah</i> Kr. Penyisihan kerugian <i>mudhrabah</i> jurnal pada saat pengembalian modal Db. Kas / Rekening nasabah Kr. Penyisihan kerugian	Db. Rekening nasabah Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Karena Bank BTN Syariah menggunakan <i>revenue sharing</i> , tidak mungkin orang yang rugi itu tidak mendapatkan pendapatan, jadi karena bank BTN syariah menggunakan <i>revenue</i> maka bank dan

	<i>mudharabah</i> Kr. Investasi <i>mudharabah</i>		nasabah pembiayaan akan membagikan revenue itu.
--	--	--	--

TABEL 1.2

PERBANDINGAN ILUSTRASI JURNAL ANTARA PSAK NO. 106 dengan PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Transaksi	PSAK No. 105	BTN Syariah	Analisis
<i>Musyarakah</i>			
) Pada saat penandatanganan pembiayaan akad <i>mudharabah</i>	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Db. Kas/ rekening nasabah Kr. Pendapatan administratif	Tidak ada jurnal	Menurut BTN Syariah pada saat akad belum ada transaksi serah terima sejumlah uang antara pihak BTN syariah dengan nasabah pembiayaan. Oleh karena itu tidak ada penjurnalan saat akad.

<p>2) Pada saat penyerahan investasi <i>musyarakah</i></p>	<p>Db. Investasi <i>musyarakah</i> Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan</p>	<p>Db. Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Rekening nasabah Kr. Kewajiban kepada pihak Ketiga Pendapatan Notaris Pendapatan Apraisal Pendapatan administrasi</p>	<p>Penjurnalan untuk pada saat penyerahan investasi <i>musyarakah</i> tidak Sama dengan yang ditrapkan dengan PSAK 105.</p>
<p>3) Pada saat penerimaan bagi hasil pembayaran dilakukan dengan pelaporan bagi hasil</p>	<p>Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i></p>	<p>Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> (tergantung pemilihan jenis tabungan nasabah pada saat</p>	<p>Penjurnalan pada saat penyerahan investasi <i>musyarakah</i> sama dengan yang ditrapkan dengan PSAK 105,</p>

<p>a) Pembayaran dilakukan berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil</p>	<p>Db. Piutang pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i></p> <p>Kr. pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> – akrual</p> <p>Db. Kas / rekening nasabah</p> <p>Kr. Piutang pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i></p> <p>Db. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> -akrual</p> <p>Kr. Pendapatan bagi hasil</p>	<p>pembukaan rekening tabungan)</p> <p>Tidak ada jurnal</p>	<p>BTN Syariah tidak mengakui piutang <i>musyarakah</i> karena jika diakui sebagai piutang akan ditakutkan pada bulan berikutnya nasabah tidak bisa membayar pendapatom bagi hasil, dalam hal ini, nasabah akan masuk kolektibilitas dan bagi hasil yang tak terbayar masuk pada riwayat pembiayaan nasabah. Akan tetapi tidak dibuat jurnal untuk</p>
--	---	---	--

	<i>mudharabah</i>		riwayat pembiayaan tersebut sehingga hanya bersifat sebagai informasi saja. Dari sini dapat diketahui bahwa BTN syariah masih menggunakan <i>cash basic</i> untuk pengakuan pendapatan yang tak terbayar.
4) Pada saat akad berakhir.			
a) Saat nasabah pembiayaan mampu mengembalikn modal <i>musyarakah</i>	Db. Kas/rekening nasabah Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	Db. Tabungan nasabah Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Penjurnalan BTN syariah tidak sama dengan PSAK
b) Saat nasabah tidak mampu mengembalikn modal	Db. Piutang investasi <i>musyarakah</i> jatuh tempo	Tidak ada jurnal	Menurut BTN syariah disini tidak ada transaksi, disamping

<i>musyarakah</i>	Kr. Investasi <i>musyarakah</i>		itu akan dilakukan reskeduling terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa BTN syariah masih menggunakan <i>cash basic</i> untuk pengakuan pendapatan yang terbayar.
5) Pada saat angsuran	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan pembiayaan <i>musyarakah</i> Tidak ada jurnal	Db. Rekening nasabah Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> (tepat waktu) Db. Rekening nasabah Kr. pembiayaan <i>musyarakah</i> jatuh tempo	Penjurnalan Bank Tabungan Negara Syariah sama dengan PSAK 105

	Tidak ada jurnal	(telat mengangsur) Db. Rekening nasabah Kr. Pendapatan denda (pencatatan denda)	
	Tidak ada jurnal	Db. Kas - Rekening nasabah Kr. Pendapatan pembiayaan <i>musyarakah</i> (pendapatan non halal)	
5) Kerugian usaha <i>musyarakah</i>	Db. Kerugian <i>musyarakah</i> Kr. Penyisihan kerugian <i>musyarakah</i> jurnal pada saat pengembalian modal	Db. Rekening nasabah Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Karena Bank BTN Syariah menggunakan <i>revenue sharing</i> , tidak mungkin orang yang rugi itu tidak mendapatkan pendapatan, jadi karena bank BTN syariah menggunakan

Db. Kas / Rekening nasabah Kr. Penyisihan kerugian <i>musyarakah</i> Kr. Investasi <i>musyarakah</i>		revenue maka bank dan nasabah pembiayaan akan membagikan revenue itu.
---	--	---

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Yogyakarta mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 105 dan No. 106 pada Produk Pendanaan dan Pembiayaan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

TABEL 1.3

Menurut PSAK 105 dan 106	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Investasi <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>	-	Bank BTN Syariah masih mengakui Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
2. Dalam PSAK menyajikan untuk pemiliki dana dan	-	Bank BTN Syariah menyajikan dan mengungkapkan bagi

<p>pengelola dana dan mengungkapkan bagi pemilik dana dan pengelola dana.</p>		<p><i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i>. Bank akan menyajikan dan mengungkapkan bagi pemilik dana ketika bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> (pembiayaan) dan Bank akan menyajikan dan mengungkapkan bagi pengelola dana ketika bank bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> (tabungann)</p>
<p>3. Pada prinsipnya dalam penyaluran <i>mudharabah</i> dan musy tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpanan maka</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105 dan 106 BTN Syariah menggunakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan BTN</p>	

<p>pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad</p>	<p>Syariah, prinsip jaminan yang dilakukan oleh BTN Syariah diantaranya ada yang dikenakan jaminan dan ada juga yang tidak dikenakan jaminan</p>	
<p>4. Pengakuan dana <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada saat pembayaran kas atau set non-kas kepada pengelola dana</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105 dan 106 (pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> diakui apabila bank sudah mencairkan dana atau sudah direalisasikan sebesar pokok (plafon) pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sesuai</p>	

	dengan akad yang telah disepakati antara <i>mudharib</i> dengan <i>shahibul maal</i>	
5. Biaya administrasi pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> yang dibayarkan oleh <i>mudharib</i> tidak diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	Sesuai dengan PSAK 105 dan 106 karena yang diakui hanyalah dana yang direalisasikan pada saat akad terjadi.	-
6. Pendapatan bagi hasil diakui sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh <i>musyarakah</i> .	Sesuai dengan PSAK 105 dan 106 Pendapatan bagi hasil diakui atau diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh <i>mudharib</i> atau dari hasil investasi yang dikelola <i>mudharib</i> .	-

<p>7. Investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p>	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> diukur sesuai dengan nilai pembiayaannya yang sudah direalisasikan pada saat akad pembiayaan tersebut.</p>	<p>-</p>
<p>8. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non-kas pada saat penyerahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai yang tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> 	<p>-</p>	<p>Bank Tabungan Negara Syariah hanya membiayai pembiayaan yang berbentuk kas, tidak pernah membiayai pembiayaan aset non-kas</p>

<p>- Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian</p>		
<p>9. Jika akad <i>mudharabah</i> dan musy berakhir sebelum sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> diakui sebagai piutang</p>		<p>BTN Syariah tidak mengakui piutang <i>mudharabah</i> karena jika diakui sebagai piutang akan ditakutkan pada bulan berikutnya nasabah tidak bisa membayar pendapatam bagi hasil, dalam hal ini, nasabah akan masuk kolektibilitas dan bagi hasil yang tak terbayar masuk pada riwayat pembiayaan nasabah. Akan tetapi tidak dibuat jurnal untuk riwayat pembiayaan</p>

		tersebut sehingga hanya bersifat sebagai informasi saja. Dari sini dapat diketahui bahwa BTN syariah masih menggunakan <i>cash basic</i> untuk pengakuan pendapatan yang tak terbayar.
10. Pengelola dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	BTN Syariah menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat dan diamortisasi	
11. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: a. Isi kesepakatan	Bank BTN Syariah Pengungkapan apabila realisasinya sudah ada di off balance sheet bank, ada komitmen kontigensi bank.	-

<p>utama usaha m <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> dan lain-lain.</p> <p>b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya</p> <p>c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya</p> <p>d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>		
---	--	--

Dari hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 105 dan 106 pada produk pendanaan dan pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah KCS Yogyakarta dapat disimpulkan, bahwa penerapan akuntansi pendanaan dan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan di Bank Tabungan Negara Syariah KCS Yogyakarta ada beberapa transaksi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 dan 106, akan tetapi masih ada beberapa transaksi akuntansi yang masih belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106 pada saat penyajian dan pengungkapan produk pendanaan dan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk perusahaan

- a. Penerapan akuntansi pendanaan dan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan di Bank Tabungan Negara Syariah KCS Yogyakarta sebagian sesuai dengan PSAK 105 dan 106, ada beberapa penerapan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106 yaitu terlihat pada saat penyajian dan pengungkapan produk pendanaan dan pembiayaan. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak BTN Syariah KCS Yogyakarta untuk mempertahankan penerapan PSAK 105 dan 106 dikarenakan penerapan akuntansi yang sudah

diterapkan selama ini hendaknya tetap dipertahankan dan untuk yang belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106 seharusnya menggunakan PSAK 105 dan 106.

- b. Sebaiknya Bank Tabungan Negara Syariah KCS Yogyakarta lebih terbuka untuk memberikan data-data dan informasi yang terkait dalam penelitian, agar peneliti lebih mudah dalam mempelajari secara langsung praktek pendanaan dan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, peneliti lebih mudah mengerjakan penelitian.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih mendalam lagi terkait dengan mengerjakan proses pendanaan dan pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* agar lebih banyak variabel yang akan dipelajari seperti untuk pendanaan peneliti selanjutnya mengambil tidak hanya produk pendanaan *mudharabah* saja akan tetapi bisa membandingkannya dengan pendanaan akad *wadiah*, dan untuk pembiayaan tidak hanya membahas produk bagi hasil saja, akan tetapi bisa mengambil akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- b. Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah perusahaan yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data data yang terkait dengan ana

yang diteliti seperti contoh keterbukaan memberikan laporan keuangan perusahaan dan contoh penerapan penjurnalan di perusahaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang analisis penerapan PSAK 105 dan 106 pada produk pendanaan dan pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian peneliti.

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti tidak dapat melihat langsung praktek yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah KCS Yogyakarta dan tidak memperoleh contoh surat perjanjian akad baik yang pembiayaan *mudharabah* maupun yang *musyarakah*.
2. Peneliti kesulitan mendapatkan laporan keuangan karena sifat laporan keuangan tidak boleh diublikasikan kepada siapapun